

**PRAKTIK WAKAF UANG DI KSPPS BMT BAHTERA
DITINJAU DARI REGULASI PERWAKAFAN UANG DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AFIF GUSWANTO

NIM : 1117106

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2022

**PRAKTIK WAKAF UANG DI KSPPS BMT BAHTERA
DITINJAU DARI REGULASI PERWAKAFAN UANG DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AFIF GUSWANTO

NIM : 1117106

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AFIF GUSWANTO

NIM : 1117106

Judul Skripsi : Praktik Wakaf Uang Di KSPPS BMT Bahtera Ditinjau dari
Regulasi Perwakafan Uang di Indonesia

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi dan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 September 2022

Yang Menyatakan,



AFIF GUSWANTO

NIM. 1117106

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Griya Sejahtera B-11 Kec Tirto Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n. Afif Guswanto

Yth. Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di –

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : AFIF GUSWANTO
NIM : 1117106
Judul Skripsi : Praktik Wakaf Uang Di KSPPS BMT Bahtera
Ditinjau dari Regulasi Perwakafan Uang di
Indonesia

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 10 September 2022
Pembimbing,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : AFIF GUSWANTO
NIM : 1117106
Judul Skripsi : Praktik Wakaf Uang Di KSPPS BMT Bahtera Ditinjau dari Regulasi Perwakafan Uang di Indonesia

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

Dewan Penguji,

Penguji I

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.
NIP. 197106092000031001

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 26 Oktober 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B	-
3	ت	Ta'	T	-
4	ث	Ša'	Š	S dengan titik di atas
5	ج	Jim	J	-
6	ح	Ha'	H	Ha dengan titik dibawah
7	خ	Kha'	Kh	-
8	د	Dal	D	-
9	ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
10	ر	Ra'	R	-
11	ز	Zai	Z	-
12	س	Sa'	S	-
13	ش	Syin	Sy	-
14	ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
15	ض	Ḍad	Ḍ	De dengan titik di bawah
16	ط	Ṭa'	Ṭ	Te dengan titik di bawah
17	ظ	Za'	Ž	Zet dengan titik di bawah
18	ع	Ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	-
20	ف	Fa'	F	-

21	ق	Qaf	Q	-
22	ك	Kaf	K	-
23	ل	Lam	L	-
24	م	Mim	M	-
25	ن	Nun	N	-
26	و	Wawu	W	-
27	ه	Ha'	H	-
28	ء	Hamzah	'	Apostrop
29	ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Ṭalḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	A	A
2	---	Kasrah	I	I
3	---	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vocal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	اي	Fathah dan Ya'	ai	a dan i
2	او	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول: *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	آ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3	يَ	Kasrah dan ya'	Ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن: ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة: ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوُدُّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

الْقُرْآن : *al-Qur'ān*

السُّنَّة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الْغَزَالِي الْإِمَام : *al-Imām al-Gazāli*

الْمَثَانِي السَّبْع : *al-Sab'u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعاً : *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

الدين علوم إحياء : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

الرازقين خير لهو لله وان : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terimakasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya dalam penulisan skripsi ini :

1. Allah SWT, Tuhanku yang maha segalanya.
2. Kedua orangtua saya, Bapak Subachir dan Ibu Sholikhah. Pemberi semangat, motivasi dan do'a-do'a di sepanjang hidup saya. Segala kelancaran dalam hidup saya adalah berkat dari usaha dan do'a dari mereka.
3. Segenap keluarga saya, kakak-kakak dan adik-adik saya.
4. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. Terima kasih atas arahan dan do'a yang diberikan kepada saya selama ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, semoga menjadi amal baik yang diterima oleh Allah SWT.
6. KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan penelitian. Semoga semakin berkembang dan semakin sukses di masa mendatang.
7. Sahabat dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi dan semangatnya.

MOTTO

Siapakah manusia yang paling bahagia?

Manusia yang berhenti nafasnya, namun tidak berhenti pahalanya.

(Ibnu Qudamah)

ABSTRAK

Afif Guswanto. 2022. Praktik Wakaf Uang di KSPPS BMT Bahtera Ditinjau dari Regulasi Perwakafan Uang di Indonesia. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Skripsi Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Wakaf merupakan sebuah instrumen penting yang mendukung perkembangan umat. Wakaf uang merupakan salah satu inovasi dalam perwakafan. Wakaf uang telah diatur secara detail melalui beberapa regulasi yang berlaku di Indonesia. Di Kota Pekalongan masih banyak praktiknya yang belum sesuai dengan yang diatur oleh regulasi-regulasi tersebut. Sebagian besar praktik wakaf uang di wilayah ini berupa wakaf melalui uang. Penulis menemukan sebuah lembaga keuangan di Kota Pekalongan yang menjalankan praktik wakaf uang yang identik dengan yang diharapkan oleh pemerintah melalui regulasi wakaf uang yakni KSPPS BMT Bahtera. KSPPS BMT Bahtera telah sah menjadi nazhir namun tidak terdaftar sebagai LKS-PWU. Hal ini dapat memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian praktik terhadap regulasi. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui detail praktik wakaf uang yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bahtera. Sehingga dapat diketahui kesesuaian praktik yang dilakukan dengan regulasi perwakafan uang yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi di KSPPS BMT Bahtera. Data sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan perwakafan uang. Penelitian ini menggunakan teknik analisis penelitian berupa penyusunan data, reduksi penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teknik deskriptif –kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian praktik wakaf uang di KSPPS BMT Bahtera sesuai dengan regulasi perwakafan uang di Indonesia, yakni pada sektor pengelolaan, pemanfaatan dan pelaporan wakaf uang. Namun, terdapat sebagian lain dari praktiknya yang belum sesuai dengan regulasi perwakafan uang di Indonesia, yakni pada sektor legalitas dan administratif.

Kata kunci : LKS-PWU, Regulasi, Wakaf Uang

ABSTRACT

Afif Guswanto. 2022. Cash Waqf Practice at KSPPS BMT Bahtera Reviewed with Indonesian Cash Waqf Regulations. The paper of Islamic Family Law Departement at Faculty of Sharia of State Islamic University of K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Paper supervisor Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Waqf is an important instrument that supports the development of the people. Cash waqf is one of the innovations in waqf. Cash waqf has been regulated in detail through several regulations in Indonesia. In the city of Pekalongan there are still many practices that are not in accordance with those regulations. Most of the cash waqf practices in this region are waqf through money. The author found a financial institution in Pekalongan city that runs the practice of cash waqf that is identical to that expected by the government through the regulation of cash waqf, namely KSPPS BMT Bahtera. KSPPS BMT Bahtera has been legally registered as a nazhir, but not registered as LKS-PWU. This situation may cause missappropriation on cash waqf regulations. Based on these descriptions, this study aims to determine how detailed the practice of Cash waqf carried out by KSPPS BMT Bahtera. So that it may be known the suitability of the practices carried out with the regulation of money representation applicable in Indonesia.

This type of research is field research using a qualitative approach. This study uses primary data sources obtained from interviews and documentation at KSPPS BMT Bahtera. Secondary Data used are books, journals, previous research related to cash waqf representation. This study uses research analysis techniques in the form of data preparation, presentation reduction, and conclusion drawing using descriptive –qualitative techniques.

The results of this study indicate that some of the cash waqf practices in KSPPS BMT Bahtera are in accordance with the regulation of money Waqf in Indonesia, namely in the sector of managing, utilizing and reporting cash waqf funds. However, there are some other practices that are not in accordance with the regulation of cash waqf in Indonesia, namely in the legal and administrative sector.

Keywords : Cash waqf, LKS-PWU, Regulations

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ PRAKTIK WAKAF UANG DI KSPPS BMT BAHTERA DITINJAU DARI REGULASI PERWAKAFAN UANG DI INDONESIA “. Shalawat salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. KSPPS BMT Bahtera, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian. Khususnya kepada Bapak M. Faisholi dan segenap staff karyawan Divisi Baitul Maal Bahtera.

6. Sahabat-sahabat dan teman-teman Penulis dan seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi.

Semoga Allah SWT. Memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan Skripsi ini. .

Pekalongan, 12 September 2022

Penulis



AFIF GUSWANTO

NIM. 1117106

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Yang Relevan.....	9
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KONSEP DAN REGULASI PERWAKAFAN UANG DI INDONESIA.....	21
A. Konsep Wakaf Uang.....	21
1. Pengertian Wakaf Uang.....	21
2. Dasar Hukum Wakaf Uang.....	23
3. Sejarah Wakaf Uang.....	25
4. Tata Cara dan Alur Wakaf Uang.....	29
5. Pengelolaan Wakaf Uang.....	30
B. Regulasi Wakaf Uang di Indonesia.....	33
BAB III PRAKTIK WAKAF UANG DI BMT BAHTERA KOTA PEKALONGAN.....	39
A. Gambaran Umum KSPPS BMT Bahtera.....	39

B. Praktik Wakaf Uang di KSPPS BMT Bahtera.....	45
1. Alur dan Administrasi Pewakafan Uang.....	45
2. Pengelolaan Dana Wakaf.....	47
3. Data wakaf Baitul Maal Bahtera.....	51
4. Penyaluran Dana Wakaf Baitul Maal Bahtera.....	52
5. Pelaporan dan Pengawasan Dana Wakaf Uang.....	55
BAB IV ANALISIS PRAKTIK WAKAF UANG DI BMT BAHTERA KOTA PEKALONGAN DENGAN REGULASI PERWAKAFAN UANG DI INDONESIA.....	57
A. Legalitas BMT Bahtera Sebagai Penerima dan Pengelola Wakaf Uang.	58
B. Alur dan Administrasi Pewakafan Wakaf Uang.....	60
C. Pengelolaan Dana Wakaf Uang.....	65
D. Pemanfaatan Dana Wakaf Uang.....	70
E. Pelaporan dan Pengawasan.....	74
BAB V PENUTUP.....	77
A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.1 : INSTRUMEN WAWANCARA 1

LAMPIRAN 1.2 : INSTRUMEN WAWANCARA 2

LAMPIRAN 2 : SURAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN NADZHIR
(STBPN) KSPPS BMT BAHTERA

LAMPIRAN 3 : FORMULIR PENYATAAN WAKAF UANG DI KSPPS BMT
BAHTERA

LAMPIRAN 4.1 : DATA WAKAF UANG TAHUN 2018

LAMPIRAN 4.2 DATA WAKAF UANG TAHUN 2019

LAMPIRAN 4.3 : DATA WAKAF UANG TAHUN 2020

LAMPIRAN 4.4 : DATA WAKAF UANG TAHUN 2021

LAMPIRAN 5 : AKTA IKRAR WAKAF

LAMPIRAN 6 : DOKUMENTASI PENELITIAN

LAMPIRAN 7: DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting yang mendukung peradaban sosial umat. Wakaf telah dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. ‘Umar bin al-Khattāb pernah mewakafkan sebuah kebun kurma yang dimilikinya untuk disedekahkan hasilnya. ‘Usmān bin ‘Affān juga pernah menggali sebuah sumur untuk digunakan oleh orang lain, air dari sumur tersebut sangat membantu orang lain mengingat kondisi Jazirah Arab yang berupa padang pasir.¹

Dengan mewakafkan harta di jalan Allah, berarti seseorang telah berupaya untuk melakukan sedekah *jāriyah* sebagai amalan yang pahalanya tetap mengalir meskipun pelakunya telah wafat. Harta tersebut akan terus memberikan amal pahala kepada wakif selama orang lain masih merasakan manfaatnya. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan berwakaf, seorang muslim dapat memiliki sebuah sumber amal yang tidak akan terputus meskipun ia telah meninggal. Inilah yang membedakan wakaf dengan sedekah yang lain.

Selain pahala yang terus mengalir, perbedaan wakaf dengan bentuk sedekah yang lain adalah keberadaan pengelola. Pengelola wakaf atau nazhir memiliki peran yang penting dalam proses terciptanya manfaat abadi dari harta wakaf. Tugas nazhir disini adalah memelihara harta wakaf agar terus memberikan manfaat kepada wakif dan orang lain tanpa merusak pokok dari harta utama yang diwakafkan. Sedangkan sedekah lain pemberiannya langsung

¹ Ahmad Sarwat, Lc. MA, “ Fiqih Waqaf “, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8-9.

dengan harta yang disedekahkan secara utuh. Dengan begitu, nazhir memiliki amanah yang cukup besar dari wakif untuk menjaga hartanya yang telah diwakafkan di jalan Allah.

Wakaf menerima berbagai inovasi seiring perkembangan peradaban manusia. Pada mulanya wakaf hanya sebatas masjid, kebun, dan sumur kemudian berkembang menjadi wakaf lembaga pendidikan maupun pondok pesantren. Hal ini merupakan sebuah inovasi yang positif mengingat peradaban manusia juga dibangun melalui pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf ikut andil dalam pembangunan peradaban manusia. Namun selain lembaga pendidikan, terdapat sebuah inovasi yang lebih baru lagi dalam wakaf yakni wakaf uang. Pada dasarnya wakaf uang juga merupakan produk ijtihad manusia seperti halnya wakaf konvensional, keduanya terlahir dari pemikiran ulama terhadap naṣ-naṣ terkait wakaf.² Prinsip wakaf uang ini sebenarnya masih sama dengan wakaf pada umumnya. Harta wakaf yang berupa uang tersebut akan terus ditahan dan yang disedekahkan adalah hasilnya. Agar dapat menghasilkan, uang tersebut dapat ditempatkan dalam instrumen keuangan seperti investasi maupun pembiayaan yang tidak melanggar hukum Islam.

Wakaf uang dapat berperan dalam pembangunan masyarakat dan memajukan kesejahteraan umum seperti wakaf konvensional. Misalnya sebagai sarana kegiatan ibadah, pendidikan, kesehatan maupun program peningkatan ekonomi umat.³ Meskipun tidak ada dalil yang membahas wakaf uang secara

² Haeratun, “ Wakaf Uang Beserta Manfaatnya Di Tinjau Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perbankan Syariah “, *Jatiswara*, Vol. 27 No. 2 tahun 2012, 126.

³ Asep Dadan Suganda, “ Konsep Wakaf Tunai “, *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2 (2014), 12.

langsung, dasar hukum yang biasa dipakai dalam wakaf konvensional tergolong logis untuk diterapkan kepada wakaf uang.

Wakaf pada umumnya memakai dasar hukum yang secara umum merupakan perintah untuk menafkahkan harta benda di jalan kebaikan.

Perintah tersebut dapat ditemukan dalam QS. al-Baqarah Ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي
 حَمِيدٌ

“ Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang telah Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah engkau memilih yang buruk untuk dikeluarkan, padahal engkau sendiri enggan mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata padanya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji “ (al-Baqarah, 2: 267).⁴

Ayat ini dijadikan salah satu dasar hukum dari ibadah wakaf. Namun ayat tersebut tidak menerangkan konsep wakaf secara tegas dan khusus. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya memang tidak ada firman Allah di dalam al-Qur'an yang membicarakan wakaf secara langsung dan terperinci. Sehingga pada intinya, wakaf ini memerlukan ijtihad untuk menemukan konsep yang lebih detail.⁵

Secara resmi wakaf uang telah dilegitimasi melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Pada pasal 28, UU ini menyebutkan bahwa selain harta tidak bergerak, wakif juga dapat mewakafkan harta bergerak

⁴ Kemenag RI, “ Qur'an Kemenag “, <https://quran.kemenag.go.id/>, (Diakses 16 September 2021 Pukul 14.39 WIB)

⁵ Hamdan Firmansyah, “ Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf “, *Jurnal BWI*, Volume 12 Edisi Juni 2019, 6.

seperti uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Hal ini menunjukkan bahwa wakaf uang telah didukung penuh oleh Pemerintah Indonesia dengan tetap mematuhi segala regulasi yang telah disusun demi terciptanya lingkungan wakaf uang yang tertib dan sistematis.

Selanjutnya pada pasal 29 UU No. 41 tahun 2004, dana wakaf yang diberikan wakif akan memperoleh bukti berupa sertifikat wakaf uang. Kemudian dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah penerbitan sertifikat, LKS-PWU harus mendaftarkan harta benda wakaf tersebut.

Adanya peraturan yang detail tentang wakaf uang ini seharusnya dipatuhi oleh seluruh LKS-PWU dan nazhir yang menerima serta mengelola wakaf uang di Indonesia. Besarnya potensi dan manfaat wakaf uang di Indonesia ini perlu diimbangi dengan pengelolaan yang sungguh-sungguh dan amanah. Salah satu potensi wakaf uang yang cukup besar yakni di Kota Pekalongan. Pekalongan merupakan Kota yang termasuk kedalam administratif Provinsi Jawa Tengah. Data Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan tahun 2020 menyebutkan mayoritas penduduk di Kota Pekalongan adalah muslim dengan jumlah 304.989 jiwa dari total 316.115 jiwa.⁶ Semakin besar prosentase muslim di wilayah ini dapat meningkatkan potensi wakaf uang yang dapat dicapai. Dengan setoran wakaf uang minimal Rp. 10.000,- , Kota Pekalongan dapat memiliki potensi wakaf uang hingga 3 Milyar Rupiah.

Penerimaan wakaf dari besarnya potensi tersebut tentunya dipengaruhi berbagai faktor. Faktor religiusitas merupakan salah satu faktor yang cukup

⁶ BPS Kota Pekalongan, “ Jumlah Penduduk Menurut Agama “ <https://pekalongankota.bps.go.id/indicator/12/166/1/jumlah-penduduk-menurut-agama-.html>, (Diakses pada 4 Januari 2022 Pukul 14.53 WIB).

berpengaruh dalam persepsi masyarakat terhadap wakaf uang. Hal ini dibuktikan pada penelitian dengan judul Pengaruh Literasi dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Muslim dalam Berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk oleh Elfa Faquita. Secara simultan, pengaruh literasi dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf masyarakat muslim. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi dan religiusitas pada masyarakat, maka minat berwakaf juga akan semakin tinggi.⁷

Kota Pekalongan memiliki nuansa religius yang cukup tinggi. Akrab dengan sebutan kota santri, di kota ini berdiri sekitar 32 pondok pesantren berdasarkan sumber dari Kementerian Agama. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang telah lama eksis di Indonesia. Santri-santri di pondok pesantren biasanya menetap dan belajar agama Islam dibawah asuhan kiai maupun ustad. Kemudian santri yang telah lulus dan pulang ke kampung halamannya, diharapkan membaaur dengan masyarakat untuk berbagi keilmuannya. Siklus ini terus berulang yang menjadikan masyarakat di Kota Pekalongan sangat dekat dengan nuansa Islam.

Seiring berjalannya waktu, wakaf uang sedikit demi sedikit merambah ke kehidupan masyarakat di Kota Pekalongan. Selebaran maupun infografis yang berisi ajakan untuk berwakaf uang sering ditemukan dengan tujuan pembebasan lahan maupun pembangunan gedung. Namun penulis juga menemukan kesalahpahaman dalam praktik wakaf uang di wilayah ini. Perlu diingat kembali bahwa konsep wakaf uang yang dimaksud dalam regulasi

⁷ Elfa Faquita, “ Pengaruh Literasi dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Muslim dalam Berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk “, Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

perwakafan uang di Indonesia yakni menjaga pokok dana wakaf yang diterima sembari dikelola agar dapat menghasilkan, kemudian hasil tersebut yang kemudian diwakafkan atau dimanfaatkan untuk *mauqūf 'alaih*. Sedangkan praktik yang sering ditemukan oleh penulis yakni wakaf uang untuk pembebasan lahan dan pembangunan gedung dengan langsung menggunakan dana dari wakaf tersebut. Hal ini bertentangan dengan regulasi perwakafan uang di Indonesia. Alih-alih dihitung sebagai wakaf uang, hal ini justru tergolong jenis wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang memposisikan uang sebagai alat tukar bukan sebagai objek wakaf yang mengakibatkan uang tersebut langsung habis. Sedangkan prinsip dari wakaf uang yakni menjaga nilai dari uang itu sendiri agar nominalnya tetap utuh sejak pertama kali diwakafkan hingga waktu tidak ditentukan. Hal ini juga berlaku jika wakaf uang tersebut memiliki jangka waktu, uang tersebut dapat kembali lagi kepada wakif secara utuh ketika jangka waktunya habis.

Berangkat dari kesalahpahaman yang sering ditemui ini, penulis mencoba menemukan lembaga keuangan di Kota Pekalongan yang benar-benar melakukan praktik wakaf uang yang sesuai dengan konsep yang tertuang dalam regulasi perwakafan uang di Indonesia. Setelah melakukan pencarian, penulis menemukan lembaga yang telah melakukannya yakni KSPPS BMT Bahtera yang beroperasi di wilayah Pekalongan dan sekitarnya.

BMT Bahtera telah menerima wakaf uang sejak tahun 2014 sehingga telah cukup berpengalaman dalam mengelola wakaf uang. Lembaga keuangan ini telah memiliki keabsahan untuk mengelola wakaf uang dengan adanya Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir (STBPN) No. 3.3.00021. Praktik yang

dilaksanakan dimulai dengan penyetoran dana wakaf uang oleh calon wakif setelah mengisi formulir pernyataan kehendak wakaf. Dana yang disetorkan akan diinvestasikan pada sektor finansial melalui Simpanan Saja'ah yang merupakan produk simpanan muḍārabah yang dapat menghasilkan keuntungan lewat bagi hasil. Bagi hasil yang diperoleh kemudian akan disalurkan pada Rumah Tahfidz Bahtera, KB PAUD Bahtera , Rehab musholla dan/atau masjid serta Bahtera Center.

Gambaran pengelolaan wakaf uang yang dilakukan BMT Bahtera dirasa cukup baik dan memberikan suasana lingkungan perwakafan yang tertib. Namun, penulis menyoroti posisi atau status BMT Bahtera pada pengelolaan ini. Pada pengelolaannya BMT Bahtera seakan-akan bertindak sebagai LKS-PWU dan nazhir secara bersamaan. Sedangkan pada kenyataannya BMT Bahtera hanya memiliki keabsahan sebagai nazhir dan tidak memiliki status sebagai LKS-PWU yang ditunjuk menteri untuk menerima dana wakaf uang.

Hal ini memberikan dasar bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana praktik wakaf uang yang dilakukan di BMT Bahtera mengingat sering terjadi kekeliruan terhadap regulasi wakaf uang di Indonesia. Selain itu, besarnya potensi wakaf uang di Kota Pekalongan tidak akan berarti apabila praktik wakaf uang yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan wakaf uang yang berlaku. Hal ini menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PRAKTIK WAKAF UANG DI KSPPS BMT BAHTERA DITINJAU DARI REGULASI PERWAKAFAN UANG DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang diteliti adalah bagaimana praktik wakaf uang yang berjalan di KSPPS BMT Bahtera dan kesesuaiannya dengan regulasi perwakafan uang di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis praktik wakaf uang yang berjalan di KSPPS BMT Bahtera dan kesesuaiannya dengan regulasi perwakafan uang di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai sumber literatur dalam penelitian-penelitian lanjutan, terutama tentang wakaf uang.
- b. Sebagai sumber wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan tentang wakaf uang.
- c. Sebagai sarana pengembangan ilmu syariah tentang hukum perwakafan, pada khususnya tentang wakaf uang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini berguna sebagai acuan LKS-PWU yang akan atau telah melakukan pengelolaan wakaf uang agar menaati regulasi yang berlaku.

- b. Penelitian ini berguna sebagai acuan masyarakat, sebagai bahan pertimbangan apabila akan menunaikan wakaf uang sebagai inovasi berwakaf dengan kesempatan dan manfaat yang lebih luas.
- c. Penelitian ini berguna di bidang pendidikan, khususnya untuk para peneliti, dosen, mahasiswa yang dapat dijadikan referensi dan sumbangan pemikiran baru untuk membantu penelitian yang selanjutnya dalam lingkup yang sama.

E. Penelitian Yang Relevan

Penelitian terkait wakaf uang ini bukanlah suatu fenomena yang baru, sehingga penulis mencari beberapa literatur dan mengkajinya sebelum penelitian ini dimulai, maka ditemukan penelitian-penelitian yang hampir sama dan relevan, diantaranya:

Pertama, jurnal karya Sultan Antus Nasruddin Mohammad (2021) yang berjudul *Wakaf Uang dalam Pandangan Fikih Muamalat Dan Undang-Undang (Studi Kasus: Bank CIMB Niaga Syariah)*. Jurnal ini membahas mengenai praktik wakaf uang di LKS-PWU menurut fikih muamalat dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sultan Antus melakukan penelitiannya di Bank CIMB Niaga Syariah. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa transaksi di bank tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam (fikih) dan regulasi di Indonesia ⁸ Penelitian Sultan Antus membahas pandangan fikih muamalat terhadap transaksi wakaf uang yang dilakukan di Bank tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengandung unsur pengembangan yakni dengan meneliti praktik wakaf uang

⁸ Sultan Antus Nasruddin Mohammad, “ Wakaf Uang dalam Pandangan Fikih Muamalat Dan Undang-Undang (Studi Kasus: Bank CIMB Niaga Syariah) “. *Al-Mizan*, Vol. 5, No.1, Februari 2021.

secara langsung yang dilakukan LKS di Kota Pekalongan dan menganalisisnya dengan menggunakan peraturan perwakafan uang yang berlaku.

Kedua, jurnal karya Abdul Latif, Imam Haryadi, Adib Susilo yang berjudul *Pengaruh Pemahaman Wakaf Terhadap Niat Berwakaf Tunai Jama'ah Masjid di Kecamatan Kota Ponorogo*. Abdul Latif dan kawan-kawan berniat untuk mengetahui pengaruh pemahaman wakaf jamaah terhadap niat wakaf tunai jama'ah masjid di Ponorogo. Hasil dari penelitian ini adalah niat berwakaf jamaah dipengaruhi pemahaman dasar wakaf, manfaat wakaf, dan hukum wakaf.⁹

Penelitian yang dilakukan Abdul Latif dan kawan-kawan mencoba mengetahui seberapa besar niat berwakaf jamaah setelah mengetahui pemahaman dasar wakaf. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni meneliti pelaksanaan peraturan wakaf uang yang berlaku di Indonesia pada praktik wakaf uang yang dilakukan oleh LKS di Kota Pekalongan.

Ketiga, tesis dengan judul *Wakaf Tanah Melalui Uang Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Banyumas* karya Rosiful. Penelitian tersebut membandingkan pandangan tokoh Muhammadiyah dan NU terhadap praktik wakaf tanah melalui di Kabupaten Banyumas.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni penelitian Rosiful mengkaji tentang wakaf tanah melalui uang. Wakaf dengan metode ini menggunakan uang untuk diberikan langsung kepada nazhir wakaf tanah untuk

⁹ Abdul Latif dkk., “Pengaruh Pemahaman Wakaf Terhadap Niat Berwakaf Tunai Jama'ah Masjid di Kecamatan Kota Ponorogo”, *Islamic Economics Journal*, Vol. 07, No. 01 Juni 2021.

¹⁰ Rosiful, “Wakaf Tanah Melalui Uang Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Banyumas”, Tesis, Purwokerto, 2019, 110.

dibelikan sepetak tanah. Sedangkan penelitian yang akan penulis laksanakan mengkaji terkait wakaf uang yang dikelola lembaga keuangan di Kota Pekalongan, dimana uang yang diwakafkan tidak langsung diterima nazhir namun dikelola LKS terlebih dahulu.

Keempat, jurnal karya Syifa Fauziah dan Salahudin El Ayyubi yang berjudul *Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi Wakif terhadap Wakaf Uang di Kota Bogor*. Penelitian tersebut berusaha menentukan faktor yang dapat menyebabkan seorang wakif berwakaf uang di Kota Bogor. Melalui analisis kuantitatif dan kualitatif, Syifa dan Salahudin menyimpulkan bahwa secara signifikan pandangan wakif dapat dipicu oleh pemahaman dan motivasi sosial.¹¹ Penelitian tersebut mencari faktor yang dapat mempengaruhi wakif sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis terkait pelaksanaan peraturan wakaf uang yang berlaku di Indonesia pada praktik wakaf uang yang dilakukan oleh LKS di Kota Pekalongan.

Kelima, *Persepsi Sivitas Akademika Muslim Terhadap Wakaf Uang*. Sebuah jurnal karya Nurul Huda dan kawan-kawan, mereka menggambarkan karakteristik responden berdasarkan keadaan sosial dan keadaan ekonomi sivitas akademika yang menganut agama Islam dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pandangan responden terhadap wakaf uang. Mereka menemukan bahwa faktor iman dan usia responden yang semakin tinggi akan meningkatkan potensinya untuk berwakaf uang.¹² Penelitian tersebut mencari persepsi sivitas akademika tentang wakaf uang beserta faktor yang dapat

¹¹ Syifa Fauziah & Salahudin El Ayyubi, "Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi Wakif terhadap Wakaf Uang di Kota Bogor", *AL-MUZARA'AH* Vol. 7 No. 1, 2019.

¹² Nurul Huda dkk, "Persepsi Sivitas Akademika Muslim Terhadap Wakaf Uang", *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, Vol. 11, No. 1, Mei 2019.

mempengaruhi persepsi mereka sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis mencari terkait pelaksanaan peraturan wakaf uang yang berlaku di Indonesia pada praktik wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU di Kota Pekalongan.

Keenam, Jurnal *Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia* karya Diah Sulistyani, Nur Asikin, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono. Diah Sulistyani dan kawan-kawan menggunakan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai bahan pengkajian pengembangan wakaf uang. Penelitian Diah Sulistyani menunjukkan bahwa pengembangan wakaf uang mencakup penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian. Kendala yang terjadi yakni kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang; kurang profesionalnya nazhir; dan pemahaman dan kemampuan praktisi wakaf yang kurang.¹³ Penelitian Diah Sulistyani berfokus kepada pengembangan wakaf uang sebagai sebuah amalan yang dinaungi oleh hukum positif di Indonesia beserta kendala yang mengikutinya. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan penulis berfokus kepada pelaksanaan regulasi wakaf uang pada praktik yang dilakukan oleh LKS di Kota Pekalongan.

F. Kerangka Teori

1. Konsep Wakaf Uang

Pengertian wakaf uang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang administrasi pendaftaran wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk

¹³ Diah Sulistyani dkk, "Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2020.

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Perlu diingat bahwa wakaf uang yang dibahas dalam penelitian ini berbeda dengan wakaf melalui uang. Perbedaan diantara keduanya terletak pada penggunaan dari uang itu sendiri. Wakaf melalui uang menggunakan uang sebagai alat pengadaan benda wakaf, sehingga uang ini habis dalam proses pengadaannya. Sedangkan mekanisme perputaran dana wakaf uang dibahas dalam penelitian ini dimulai dengan pernyataan kehendak wakif untuk berwakaf uang secara tertulis melalui LKS-PWU. Wakif mengisi formulir pernyataan kemudian menyerahkan setoran uang yang akan diwakafkan kepada lembaga tersebut.

Dana wakaf yang telah diterima oleh LKS-PWU kemudian akan dikelola dan dikembangkan sebagai investasi wakaf uang oleh nazhir. Nazhir akan mengelola dana tersebut sesuai dengan tujuan wakaf untuk memperoleh keuntungan sehingga dapat digunakan untuk memberdayakan ekonomi umat maupun digunakan untuk kegiatan-kegiatan berbasis sosial dan keagamaan.¹⁴

2. Regulasi Wakaf Uang di Indonesia

a. Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf,

Mencakup ketentuan dasar terkait wakaf serta pembentukan BWI sebagai lembaga independen yang bertugas dibidang perwakafan, UU ini disusun dengan pertimbangan pada potensi dan

¹⁴ Junaidi Abdullah, "Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", *ZISWAF*; Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, 103-104.

manfaat wakaf dibidang ekonomi, sehingga diperlukan sebuah peraturan yang lebih lengkap dan mampu mengatur wakaf secara efisien. Diharapkan dengan diundangkannya UU ini, ketertiban hukum di sektor perwakafan dapat dicapai.

- b. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah ini berisikan penjelasan terkait beberapa ketentuan didalam UU No. 41 tahun yang perlu diberikan ketentuan lanjutan (penjelasan pelaksanaan). Beberapa ketentuan tersebut yakni tentang nazhir, ikrar wakaf, dan tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

- c. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Peraturan ini disusun sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dari PP No. 42 Tahun 2006. PMA ini memuat berbagai keterangan yang digunakan dalam proses administrasi wakaf uang mulai dari ikrar, pendaftaran, pelaporan, dan pengawasan.

- d. Peraturan BWI (Badan Wakaf Indonesia) No. 2 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.

Peraturan ini disusun dalam hal pendaftaran nazhir wakaf uang dan dalam rangka meningkatkan peran BWI dalam pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan wakaf. Melalui peraturan ini, langkah dan persyaratan dalam proses pendaftaran nazhir wakaf uang dapat dilakukan secara jelas.

- e. Peraturan BWI No. 1 (Badan Wakaf Indonesia) Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan BWI sebelumnya yakni Peraturan BWI No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Didalamnya mencakup alur wakaf uang dimulai dari setoran wakaf uang secara langsung maupun tidak langsung. Penjaminan harta benda wakaf kepada lembaga penjamin syariah juga dibahas pada aturan ini. Kemudian mengatur bagaimana pengelolaan dana wakaf yang telah diterima, baik melalui pengelolaan langsung maupun tidak secara langsung. Pengelolaan yang telah dilakukan oleh nazhir perlu dilaporkan kepada BWI yang diatur lebih lanjut dalam peraturan ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di suatu tempat yang telah dipilih sebagai lokasi penyelidikan gejala obyektif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah KSPPS BMT Bahtera Kota Pekalongan. Lokasi ini dipilih karena merupakan lembaga keuangan di Kota Pekalongan yang telah melakukan praktik wakaf uang sejak 2014. Kota

Pekalongan berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan potensi wakaf uang yang besar. Pada tahun 2020, jumlah penduduk muslim Kota Pekalongan adalah 304.989 jiwa dari total 316.115 jiwa.¹⁵ Semakin besar penduduk muslim yang dalam sebuah daerah, maka potensi wakaf uang yang terkumpul akan semakin besar.

Selain itu, BMT Bahtera dipilih sebagai lokasi penelitian karena lembaga ini menerima sekaligus mengelola dana wakaf uang dari wakif secara langsung. Kewenangan menerima dana dari wakif adalah milik LKS-PWU, sedangkan pengelolaan adalah kewenangan nazhir. Namun, BMT Bahtera melakukan kedua kewenangan itu sekaligus, padahal status yang terdaftar hanya nazhir.

3. Subjek, Objek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian ini adalah KSPPS BMT Bahtera. Objek penelitian ini terkait praktik wakaf uang yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bahtera. Informan pada penelitian yakni Pihak KSPPS BMT Bahtera yang mengelola menjalankan praktik wakaf uang.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang peneliti gunakan berupa data yang berkaitan dengan data-data sesuai dengan pokok pembahasan yaitu tentang pandangan masyarakat. Peneliti disini akan terjun langsung untuk mewawancarai adalah pihak KSPPS BMT Bahtera Kota Pekalongan.

¹⁵ BPS Kota Pekalongan, "Jumlah Penduduk Menurut Agama", <https://pekalongankota.bps.go.id/indicator/12/166/1/jumlah-penduduk-menurut-agama-.html>, (Diakses pada 4 Januari 2022 Pukul 14.53 WIB).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder digunakan dengan tujuan sebagai pelengkap dari sumber primer. Data sekunder yang digunakan yakni:

- a. Bahan hukum primer berupa al-Qur'ān, al-Sunnah, dan regulasi perwakafan uang di Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi dengan informan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data melalui metode tanya-jawab.¹⁶ Wawancara sangat berguna dalam penelitian kualitatif karena wawancara dapat digunakan untuk mendapatkan data-data penelitian untuk subyek yang bersifat umum maupun khusus. Wawancara dapat dilakukan berulang kali untuk mendapatkan data yang maksimal atau pun mengetahui perkembangan data dari waktu ke waktu.¹⁷

Peneliti melakukan wawancara kepada informan secara langsung. Informan pada penelitian ini adalah M. Faisholi dan Mukaromah. Keduanya merupakan staff di Divisi Baitul Maal Bahtera. Peneliti menanyakan pertanyaan, mendengar penjelasan informan dan menulis data yang diberikan oleh informan. Adapun dalam penelitian ini

¹⁶ Ogiyanto Hartono, "Metodologi Penelitian Bisnis", Cet Ke-2 (Yogyakarta: BPF, 2014), 114.

¹⁷ Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoiron, "Metode Penelitian Kualitatif", (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 118.

pertanyaan yang diberikan kepada informan yakni terkait praktik wakaf uang yang telah dilakukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data melalui dari catatan, transkrip, buku, dan lain sebagainya. Dokumentasi menggunakan dokumen yang merupakan bukti asli dan berguna untuk mendukung kebenaran dari sebuah data.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa dokumen untuk mengumpulkan data dari BMT Bahtera, antara lain :

- a. Sertifikat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir (STBPN), digunakan untuk mengetahui legalitas kenazhiran BMT Bahtera.
- b. Formulir Donatur Pernyataan Kehendak Wakaf Uang BMT Bahtera, digunakan untuk mengetahui detail alur dan administrasi wakaf uang yang berjalan di BMT Bahtera.
- c. Akta Ikrar Wakaf, digunakan untuk mengetahui informasi yang termuat didalam akta tersebut.
- d. Laporan Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang BMT Bahtera, digunakan untuk mengetahui nominal wakaf uang yang dikumpulkan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan penataan data hasil temuan lapangan dan menyajikannya sebagai temuan kepada orang lain dan dapat dilanjutkan dengan pencarian makna untuk meningkatkan pemahaman dari temuan tersebut.¹⁸ Peneliti menggunakan model analisis penelitian kualitatif

¹⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33, 2018, 84.

interaktif dari Miles & Huberman. Model analisis ini memiliki beberapa tahapan :

a. Reduksi Data

Tahap ini merupakan proses pemilihan atau penyederhanaan data yang telah diperoleh peneliti. Proses reduksi ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian tersebut.¹⁹ Proses reduksi data ini menjadikan data temuan mentah dari lapangan menjadi fokus yang memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti terhadap fenomena yang terjadi.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan penyusunan informasi yang telah ditemukan sehingga memudahkan peneliti untuk menentukan langkah selanjutnya dalam penelitiannya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif biasanya berupa narasi yang mendeskripsikan data yang telah ditemukan secara terperinci.²⁰

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pernyataan yang diambil dari hasil penggabungan informasi atau data yang telah ditemukan dalam penelitian. Kesimpulan digali secara terus-menerus sehingga kesimpulan kurang jelas yang ditemukan di awal penelitian akan menjadi lebih rinci dan mendetail seiring berjalannya penelitian.²¹

¹⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", ... 92.

²⁰ Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif", (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 95.

²¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", ... 94.

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memperoleh penelitian yang sistematis, penelitian ini diuraikan secara runtut berdasarkan sistematika kepenulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi konsep penelitian yang dilakukan dengan mengungkap permasalahan yang terkait pada penelitian. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari penelitian yang relevan dan kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Konsep dan Regulasi Perwakafan Uang di Indonesia. Dalam bab ini membahas konsep wakaf uang yang terdiri atas pengertian, dasar hukum, alur dan pengelolaan wakaf uang serta regulasi perwakafan uang.

BAB III Praktik Wakaf Uang di BMT Bahtera Kota Pekalongan. Membahas mengenai gambaran KSPPS BMT Bahtera , yang terdiri dari: profil lembaga, visi dan misi, dan struktur organisasi. Kemudian membahas rincian praktik wakaf uang yang dilakukan lembaga tersebut mulai dari penerimaan dana hingga pengelolaannya.

BAB IV Analisis Praktik Wakaf Uang di BMT Bahtera Kota Pekalongan. Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian yakni praktik wakaf uang yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bahtera dan dianalisis dengan menggunakan dasar dari regulasi perwakafan uang yang berlaku di Indonesia. Sehingga dapat ditemukan apakah praktik yang dilakukan sesuai atau melanggar peraturan yang berlaku

BAB V Penutup. Bab penutup terdiri dari simpulan akhir dari penelitian dan saran yang berhubungan dengan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian penulis yang membahas terkait praktik wakaf uang di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Penulis meninjau praktiknya dengan menggunakan regulasi perwakafan uang yang berlaku di Indonesia dan menarik kesimpulan bahwa sebagian praktik wakaf uang yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bahtera Pekalongan telah memenuhi peraturan perwakafan uang di Indonesia, yakni di sektor pengelolaan, pemanfaatan dan pelaporan wakaf uang. Hal ini dibuktikan dengan pengelolaan yang menjamin kelestarian dana wakaf uang dan pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan yang dikehendaki wakif.

Namun, terdapat sebagian praktiknya yang belum sesuai dengan regulasi perwakafan uang di Indonesia, yakni di sektor legalitas dan administrasi wakaf uang. Hal ini disebabkan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan terdaftar sebagai nazhir wakaf uang dan tidak terdaftar sebagai Lembaga Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), sehingga terdapat hal-hal terkait administrasi wakaf uang yang seharusnya dilakukan oleh LKS-PWU, tidak dapat dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Bahtera Pekalongan secara legal.

B. Saran

1. Pihak KSPPS BMT Bahtera agar melakukan praktik wakaf uang yang sesuai dengan regulasi perwakafan uang yang berlaku di Indonesia.
2. Pihak KSPPS BMT Bahtera dapat mempertimbangkan untuk melakukan pendaftaran untuk menjadi LKS-PWU, sehingga praktik wakaf uang yang

dilakukan akan tertib administrasi dan menciptakan lingkungan wakaf uang yang lebih baik.

3. Badan Wakaf Indonesia (BWI) agar mengawasi dan membina praktik wakaf uang yang dilakukan di seluruh Indonesia. Sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam perwakafan uang di Indonesia.
4. Edukasi dan sosialisasi terkait wakaf uang perlu dilakukan, baik oleh pihak pemerintah maupun lembaga keuangan. Mengingat angka dana wakaf uang yang tergolong masih kecil dibandingkan potensi yang dapat diperkirakan.
5. Masyarakat agar mencari dan mempelajari hal-hal terkait wakaf uang melalui berbagai media, mengingat kesempatan dan manfaatnya yang sangat besar bagi kehidupan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. 2017. "Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4 (1).
- Antis, Sultan. 2021. "Wakaf Uang dalam Pandangan Fikih Muamalat dan Undang-undang (Studi Kasus: Bank CIMB Niaga Syariah)." *Al Mizan* 5 (1).
- Bahtera, KSPPS BMT. 2021. *Badan Hukum*. <http://bmtbahtera.com/profil/badan-hukum>.
- . 2021. *Baitul Maal Bahtera*. <http://bmtbahtera.com/baitulmaal/program/sosial>.
- . 2021. *Produk BMT Bahtera*. <http://bmtbahtera.com/produk>.
- . 2021. *Sejarah BMT Bahtera*. <http://bmtbahtera.com/profil/sejarah>.
- . 2021. *Simpanan Sajaah*. <http://bmtbahtera.com/produk/simpanan/sajaah>.
- . 2021. *Struktur Organisasi BMT Bahtera*. <http://bmtbahtera.com/profil/struktur-organisasi>.
- . 2021. *Visi & Misi BMT Bahtera*. <http://bmtbahtera.com/profil/visi-misi>.
- BWI, Badan Wakaf Indonesia. 2019. *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- . 2021. *Cara Mudah Wakaf Uang*. www.bwi.go.id/cara-mudah-wakaf-uang.
- . 2021. "Update Daftar Lemabaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU)." *Badan Wakaf Indonesia BWI*. <https://www.bwi.go.id/7391/2021/10/19/update-daftar-lembaga-keuangan-syariah-lks-penerima-wakaf-uang-pwu-oktober-2021/>.
- Faisholi, Muhammad, wawancara oleh Afif Guswanto. 2022. (15 Februari).
- Faisholi, Muhammad, dan Mukarromah, wawancara oleh Afif Guswanto. 2022. (15 Juli).
- Faquita, Elfa. 2022. *Pengaruh Literasi dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Muslim dalam Berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk*. Skripsi, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.
- Fauziah, Syifa, dan Salahudin El Ayyubi. 2019. "Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi Wakif Terhadap Wakaf Uang di Kota Bogor." *AL MUZARAAH* 7 (1).
- Firmansyah, Hamdan. 2019. "Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf." *Jurnal BWI*.
- Haeratun. 2012. "Wakaf Uang Beserta Manfaatnya Di Tinjau Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perbankan Syariah." *Jatiswara* 27 (2).

- Haq, A. Faishal. 2017. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hartono, Ogiyanto. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasan, Sudirman. 2010. "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia." *de Jure: Syariah dan Hukum*.
- Hidayatullah, Syarif. 2016. "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*.
- Huda, Nurul. 2019. "Persepsi Sivitas Akademika Muslim Terhadap Wakaf Uang." *Ekspansi: Jural Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* 11 (1).
- Idayanti, Soesi. *Sosiologi Hukum*. 2020. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Jannah, Arini Mafarikhah. 2018. "Simpanan Mudharabah Bank Syariah Mandiri: Sudi Kasus 2011-2015." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 22 (2).
- Khoiron, Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lemabaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Khoiruddin. 2018. "Sukuk Berbasis Wakaf : Suatu Kajian Hukum dan Keuntungan Ekonomis di Indonesia." *Jurnal Asas* 10 (1).
- Latif, Abdul. 2021. "Pengaruh Pemahaman Wakaf Terhadap Niat Berwakaf Tunai Jama'ah Masjid di Kecamatan Kota Ponorogo." *Islamic Economics Journal* 5 (1).
- Muslim, Imām. 2006. *Sahih Muslim*. Riyadh: Dar Taiba.
- Pekalongan, BPS Kota. 2020. *Jumlah Penduduk Menurut Agama*. <https://pekalongankota.bps.go.id/indicator/12/166/1/jumlah-penduduk-menurut-agama-.html>.
- RI, Kementerian Agama. 2010. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Kemenag RI.
- . 2019. *Qur'an Kemenag*. <https://qur'an.kemenag.go.id/>.
- Rijali, Ahmad. 2018. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah* 17 (33).
- Rosiful. 2019. "Wakaf Tanah Melalui Uang Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama." Tesis, Purwokerto.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Shoimah, Siti Nur. 2020. "Karakteristik Akad Mudharabah pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah." *Risalah Hukum* 16 (1).
- Soekanto, Soerjono. 2000. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Soekanto, Soerjono, dan Sri Marmudji. 1986. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suganda, Asep Dadan. 2014. "Konsep Wakaf Tunai." *ISLAMIC ECONOMIC : Jurnal Ekonomi Islam* 5 (2).
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulistiyani, Diah. 2020. "Pelaksanaan dan Pengembangan wakaf Uang di Indonesia." *USM Law Review* 3 (2).

LAMPIRAN 1.1 : INSTRUMEN WAWANCARA 1

A. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama : Bpk. Muhammad Faisholi, S.Sy
2. Waktu wawancara : Selasa, 22 Februari 2022, Pukul 10.00 WIB
3. Tempat wawancara : Kantor Baitul Maal Bahtera, Pekalongan.

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Sejak kapan Baitul Maal Bahtera mulai menerima dan mengelola wakaf uang?

Jawaban : Kami mulai dapat nomor pendaftaran nazhir wakaf uang dari BWI itu sejak 2014, ya berarti sejak 2014 kami mulai menerima wakaf uang. Jangka waktu berlaku nazhir dari BWI itu 5 tahun, kemudian diperbarui lagi pada tahun 2019. Surat dari 2019 ini berlaku juga 5 tahun sampai 2024.

2. Bagaimana proses/langkah yang harus dilakukan untuk mewakafkan uang di Baitul Maal Bahtera?

Jawaban : Ya nanti wakifnya kesini kan, bilang mau wakafkan uangnya disini maksudnya melalui program-program yang ada disini kaya program mukena, mushaf al-Qur'an maupun planing besar kita nanti yakni Bahtera Center.

Prosesnya nanti wakifnya datang kesini to, habis itu wakifnya nanti ngisi formulir penyetoran dana wakaf dan akad disini. Disini wakaf yang minimal 5 juta kita buat akta ikrar wakaf mas, tapi kalo dibawah itu, tetap masuk program-program tadi tapi nanti gak ada sertifikat atau akta ikrar wakafnya, paling cuma pakai slip gitu sebagai bukti.

3. Bagaimana alur pengelolaan wakaf uang di Baitul Maal Bahtera agar tetap terjaga dan produktif?

Jawaban : Sesuai dengan program yang ada disini ya, Ada wakaf mudah yang minimal 10 ribu yang disalurkan ke program-program yang sudah ada disini. Kemudian ada juga wakaf yang minimal 5 juta, kita bersinergi dengan BMT ya yang tamwil nya nanti uang 5 juta dimasukkan ke tabungan deposito namanya Tabungan Sajaah. Nanti dari Sajaah itu kan

ada bagi hasilnya yang ngikutin *equivalent rate* dari BMT, kemudian bagi hasilnya tersebut yang diwakafkan yang masuk ke program-program sosial seperti bahtera center dan program-program lain yang sudah ada disini.

Kalo yang minimal 5 juta ini ada jangka waktunya, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Jadi 5 jutanya nanti bakal tetep utuh. Setelah jangka waktunya habis nanti bisa ditarik kembali oleh wakifnya, atau kalau dihendaki ya bisa dimasukkan lagi, diperpanjang sampai kapanpun dia mau.

Yang kurang dari 5 juta gimana? Yang kurang dari itu kita tidak langsung dideposito kan mas. Kita kumpulin dulu sampai dapat kira-kira 40-50 juta baru kita depositokan kaya yang 5 juta tadi.

4. Bagaimana metode sosialisasi yang dilakukan oleh Baitul Maal Bahtera untuk memperkenalkan program-program yang dimiliki?

Jawaban : Kita door to door mas, menawarkan semua program yang kita punya. Nggak hanya wakaf, juga zakatnya, infaknya semua kita sosialisasikan. Selain door to door juga kita ada di Facebook (bisa diliat nanti), program-program yang sudah ada juga kita upload disana. Kayak yang kemarin program wakaf mukena dan mushaf kita lewat media sosial itu mas.

Di media sosial itu kita juga upload transparansi uang yang masuk ke kita mas. Dana yang masuk berapa, zakat berapa, infak berapa, wakaf berapa semua kita infokan biar tidak ada yang kita tutup tutupi, wong uang ini kan amanah dari anggota to mas.

5. Apakah ada semacam target dalam program wakaf uang di Baitul Maal Bahtera?

Jawaban : Ada mas, 40 kali 12 bulan berarti 480 mas pertahun, juta.

6. Berapa jumlah dana yang telah diwakafkan oleh wakif di Baitul Maal Bahtera?

Jawaban : Kalo itu nanti liat ada data aja ya mas, nanti kita kirim.

LAMPIRAN 1.2 : INSTRUMEN WAWANCARA 2

A. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama : Ibu Mukarromah & Bpk. M. Faisholi, S.Sy
2. Waktu wawancara : Jum'at, 15 Juli 2022, Pukul 08.30 WIB
3. Tempat wawancara : Kantor Baitul Maal Bahtera, Pekalongan.

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah ada saran atau pertimbangan sebelum mendaftarkan diri sebagai nazhir maupun penerima wakaf uang?

Jawaban : kita pertimbangannya dari PBMT di Pekalongan ada info dan komunikasi kalau mau narik wakaf maupun sejenisnya, dari kelegalannya kita kuatir terlebih dahulu, baru nanti kita bisa lanjut ke proses penarikan dan pengelolaannya. Jadi, kalo misal ada sesuatu, kita punya bukti otentik yang bisa dijadikan dasar.

2. Apakah BMT Bahtera melaporkan pendaftaran wakaf uang?

Jawaban : kita lapornya ke DPS (Dewan Pengawas Syariah) di BMT Bahtera dulu. Ada juga laporan keuangan ke BWI, yang masuk berapa yang keluar berapa terus kemana saja, setiap awal bulan. Kalo sebelumnya sih nggak seintens ini sama BWI itu.

3. Apakah ada pengawasan dari kemenag atau BWI?

Jawaban : yang kesini itu justru PBMT mas kalo kementerian agama atau BWI nggak pernah, yang pernah itu malah kementerian koperasi.

4. Apakah BMT Bahtera mengambil bagian dari hasil wakaf uang untuk digunakan sebagai dana operasional?

Jawaban : kalo dana operasional kita nggak ambil dari wakaf ya mas, kalo dana wakaf kan, wakifnya ngamanahi uangnya mau dipake buat apa, ya itu nanti kita kelompokkan dana-dana itu dan nggak kita ambil. Kalo urusan operasional kita udah ada sendiri sistemnya.

5. Berapa alokasi dana wakaf yang disalurkan di masing-masing sektor pemanfaatan dana wakaf?

Jawaban : Rumah tahfidz sekitar 7-8 juta ada buat listrik, air, makan, sama bisyaroh gurunya. pembebasan lahan masjid pernah sampai 45 juta, ada

juga kalo proposal rehab yg masuk ya kita sesuaikan kebutuhan, kadang kita kasih uang atau bahan bangunan. Kalo PAUD udah mandiri si kan ada spp mas, sini ngasih paling kalo ada sesuatu aja.

6. Apakah ada usaha lain selain deposito di Tabungan Sajaah?

Jawaban : sementara masih itu saja, tapi kedepannya saya pengen mengembangkan lagi seperti bikin peternakan bebek atau lainnya, kalo bebek 3-4 bulan kan udah bisa keliatan hasilnya. Nanti hasilnya yang masuk ke wakaf lagi kita tasharufkan lagi.

**LAMPIRAN 2 : SURAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN NADZHIR
(STBPN) KSPPS BMT BAHTERA**

NO. SERI : 0909


BADAN WAKAF INDONESIA

SURAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN NAZHIR

Nomor Pendaftaran : 3.3.00021

Nazhir Wakaf Uang : KSPPS BMT BAHTERA

Alamat : Jl. Dr. Sutomo Mega Grosir MM
Blok A.9-10 Pekalongan Jawa Tengah
Telp. 0285-423134
Fax. 0285-4416400
E-mail : baitulmaalbahtera@gmail.com

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 12 Juni 2019
Berlaku s/d : 12 Juni 2024

Ketua


Prof. Dr. Ir. H. Mohammad NUH, DEA

LAMPIRAN 3 : FORMULIR PENYATAAN WAKAF UANG DI KSPPS

BMT BAHTERA

	KSPPS BMT BAHTERA	NOMOR DOKUMEN	FM-B-BMB-01.02
		TANGGAL TERBIT	01 JUNI 2018
	FORM FORMULIR DONATUR	TERBIT/ REVISI	A/ 01
		HALAMAN	Halaman 1 dari 1

*Sucikanlah hartamu dengan zakat, Obatilah sakitmu dengan sedekah,
dan Sambutlah gelombang musibah dengan do'a.*

FORMULIR PERNYATAAN DONATUR

Bismillahirrahmaanirrahiim, Saya :

Nama :

Tempat, Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan

Alamat Rumah :

Telepon/ HP :

Alamat Kantor :

Dengan ini menyatakan bersedia membayarkan Zakat / Infaq Shodaqoh/ Wakaf/*
sejumlah Rp. terbilang
secara **rutin setiap bulan / insidental*** melalui Baitul Maal Bahtera, untuk progam **Beasiswa /
Rumah Tahfidz Bahtera / Santunan Yatim / Wakaf Uang / Wakaf Bahtera Center / Kegiatan
Sosial lainnya***.

Cara Pembayaran :

- Diambil di rumah/ kantor/ diantar ke Kantor Baitul Maal Bahtera
- DN dari Rekening an.
- Transfer via **Muamalat : 5110028314 a.n. Baitul Maal Bahtera**
BNI Syariah : 6667171667 a.n. Baitul Maal Bahtera
- Bahtera Mobile : Donasi --> Zakat/ Infaq Shodaqoh/ Wakaf

Pekalongan,

TandaTangan&NamaTerang

*Semoga Allah melimpahkan berkah atas apa yang saat ini Anda miliki dan melipat
gandakan pahala-Nya. Amiin Yaa Rabbal Alamiin.*

LAMPIRAN 4.1 : DATA WAKAF UANG TAHUN 2018

Saldo Wakaf Uang Keseluruhan Tahun Lalu

Rp

18.436.500

BULAN / TAHUN		JUMLAH WAKAF UANG (RP)	BAGI HASIL BULANAN	JUMLAH WAKIF	MAUKUF ALAIH
Januari	2018	Rp 297.500	Rp 81.032,75	3	
Februari	2018	Rp 250.000	Rp 88.579,00	2	
Maret	2018	Rp 541.000	Rp 85.101,00	6	
April	2018	Rp -	Rp 85.234,78	-	
Mei	2018	Rp 305.000	Rp 87.454,00	3	
Juni	2018	Rp 100.000	Rp 88.626,55	1	
Juli	2018	Rp 110.000	Rp 86.887	2	
Agustus	2018	Rp 200.000	Rp 89.220,56	2	
September	2018	Rp 100.000	Rp 91.056,43	1	
Oktober	2018	Rp 260.000	Rp 91.216	4	
November	2018	Rp 150.000	Rp 91.216	2	
Desember	2018	Rp 157.250.000	Rp 1.097.708	10	
J U M L A H W A K A F		Rp 159.563.500	Rp 2.063.332	36	-
SALDO WAKAF UANG KESELURUHAN SAAT INI			Rp	178.000.000	

LAMPIRAN 4.2 DATA WAKAF UANG TAHUN 2019

Saldo Wakaf Uang Keseluruhan Tahun Lalu

Rp

180.000.000

BULAN / TAHUN		JUMLAH WAKAF UANG	BAGI HASIL BULANAN	JUMLAH WAKIF	MAUKUF ALAIH
Januari	2019	Rp 15.100.000	Rp 1.187.586,21	2	
Februari	2019	Rp 107.000	Rp 1.303.291,17	2	
Maret	2019	Rp 1.100.000	Rp 1.231.056,14	2	
April	2019	Rp 110.000	Rp 189.598,14	2	
Mei	2019	Rp 100.000	Rp 97.953,64	1	
Juni	2019	Rp 100.000	Rp 217.184,67	1	
Juli	2019	Rp 169.100	Rp 214.998,00	2	
Agustus	2019	Rp 167.000	Rp 216.827,68	2	
September	2019	Rp 100.000	Rp 218.650,77	1	
Oktober	2019	Rp 100.000	Rp 219.862,46	1	
November	2019	Rp 100.000	Rp 183.282,49	1	
Desember	2019	Rp 26.100.000	Rp 186.676,32	3	
J U M L A H W		Rp 43.353.100	Rp 5.466.967,69		-
SALDO WAKAF UANG			Rp	51.353.100	

LAMPIRAN 4.3 : DATA WAKAF UANG TAHUN 2020

Saldo Wakaf Uang Keseluruhan Tahun Lalu Rp 51.353.100

BULAN / TAHUN	JUMLAH WAKAF UANG	BAGI HASIL BULANAN	JUMLAH WAKIF	MAUKUF ALAIH
Januari 2020	Rp 100.000	Rp 122.079,29	1	
Februari 2020	Rp 33.250.000	Rp 452.547,94	11	
Maret 2020	Rp 1.100.000	Rp 404.094,38	2	
April 2020	Rp 132.500	Rp 400.050,36	2	
Mei 2020	Rp 6.900.000	Rp 343.677,78	4	
Juni 2020	Rp 418.000	Rp 361.926,94	2	
Juli 2020	Rp 728.872	Rp 360.939,78	19	
Agustus 2020	Rp 591.000	Rp 366.374,41	4	
September 2020	Rp 4.720.944	Rp 356.627,23	21	
Oktober 2020	Rp 982.372	Rp 387.918,76	21	
November 2020	Rp 764.400	Rp 393.857,77	19	
Desember 2020	Rp 1.098.400	Rp 398.750,45	21	
J U M L A H W	Rp 50.786.488	Rp 4.348.845,09		-
SALDO WAKAF UANG			102.139.588	

LAMPIRAN 4.4 : DATA WAKAF UANG TAHUN 2021

Saldo Wakaf Uang Keseluruhan Tahun Lalu Rp 51.353.100

BULAN / TAHUN	JUMLAH WAKAF UANG (RP)	BAGI HASIL BULANAN	JUMLAH WAKIF	MAUKUF ALAIH
Januari 2021	Rp 847.872	Rp 406.787,00	22	
Februari 2021	Rp 952.372	Rp 412.551,00	21	
Maret 2021	Rp 1.699.872	Rp 417.062,00	20	
April 2021	Rp 1.257.872	Rp 782.662,00	21	
Mei 2021	Rp 757.872	Rp 658.378,00	19	
Juni 2021	Rp 1.702.872	Rp 648.605,00	21	
Juli 2021	Rp 2.280.082	Rp 320.160,00	20	
Agustus 2021	Rp 1.789.372	Rp 983.358,00	21	
September 2021	Rp 1.755.972	Rp 659.383,00	20	
Oktober 2021	Rp 777.401	Rp 704.872,00	19	
November 2021	Rp 1.099.872	Rp 675.678,00	20	
Desember 2021	Rp 3.500.172	Rp 328.524,00	17	
J U M L A H W A K A F	Rp 18.421.603	Rp 6.998.020,00		-
SALDO WAKAF UANG KESELURUHAN SAAT			22.037.316	

LAMPIRAN 5 : AKTA IKRAR WAKAF

BAITUL MAAL
BAHTERA

Nazhir Wakaf Uang 

AKTA IKRAR WAKAF UANG

No. 0002/AI-WUB/BMB/I/2020

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dana yang tercantum dalam akta ini telah ditempatkan sebagai wakaf uang yang dikelola oleh Baitul Maal Bahtera sebagai Nazhir Wakaf Uang Nomor : 3.3.00021

Tanggal Pendaftaran : 3 JANUARI 2020
Nominal : Rp. 5.000.000,-
Terbilang : LIMA JUTA RUPIAH
Jenis Wakaf Uang : 3 BULAN
Manfaat wakaf ditujukan kepada :
 Ekonomi
 Pendidikan
 Sosial

Nama Wakif : LUTHFI ISFAHAN
No. ID Wakif : 3325110701800004
Alamat & No Telepon : JL. A. YAN G. MAWAR NO.7
085 3 272 2255

Wakif : LUTHFI ISFAHAN, SE
Saksi I : LUTHFI ISFAHAN, SE
Saksi 2 : LISAH TIARA SAFIRA
Wakil Nazhir Wakaf Uang : AHMAD MUNASIR, SEI

BAITUL MAAL BAHTERA
Jl. R. Soekarno Madya, Ponorogo 63411, Jawa Timur. Telp. 03681 220119

LAMPIRAN 6 : DOKUMENTASI PENELITIAN



LAMPIRAN 7: DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas diri

Nama : AFIF GUSWANTO
 Tempat, Tgl Lahir : Pekalongan, 29 Juni 2000
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Kuripan Lor Gg. 20 A, No. 64,
 Kota Pekalongan
 Telepon : 0895379119917
 Email : afifgswn@gmail.com



Riwayat Pendidikan

- 2017 - 2022 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan HKI
- 2014 – 2017 SMA Negeri 4 Pekalongan IPA
- 2011 – 2014 SMP Negeri 14 Pekalongan
- 2005 – 2011 MIS Kuripan Lor

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 September 2022

Yang menyatakan,

AFIF GUSWANTO